



Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan di Laut Oleh Penyidik Polisi

Made Mahardika¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ | Luh Putu suryani¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Made Mahardika, Fakultas Hukum,
Universitas Warmadewa
Email address:
madedika308@gmail.com

Abstract—Starting from 2004, the illegal fishing sector is now supervised by Fisheries Law. Fishermen generally use a variety of fishing gear to pull fish from the waters, but any means that can damage the marine ecosystem in the long run are prohibited. The formulation of the problem in this study is, How are the arrangements for investigations carried out by investigators against perpetrators of fisheries crimes? And what is the authority in investigating fisheries crimes? This research aims to determine who has jurisdiction to investigate fishing offenses and how the police carry out such investigations. Specifically, a normative law study was used. Investigators from the Indonesian National Police (Polri) have the authority to investigate illegal activities in designated areas of Indonesia in accordance with the Criminal Procedure Law and other legal regulations. The procedure for investigating unlawful acts in the fisheries sector is based on the authority of Polri investigators as stipulated in Article 73 paragraph 4 Fisheries Law.

Keywords: authority; investigation; fisheries crime



Pendahuluan

Berlandaskan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menjamin perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara dan kesempatan untuk hidup layak, Undang-Undang Perikanan mengakui hak setiap warga negara untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya perikanan Indonesia. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, pengelolaan dan pemanfaatan air dan kekayaan alam negara dilakukan demi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, warga negara berhak memanfaatkan fasilitas yang ada dengan mematuhi aturan dan kriteria yang ditetapkan. Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan, pelanggaran hukum di Indonesia harus menghadapi konsekuensi yang berat. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya perikanan, perhatian utamanya adalah para nelayan (Akhmad Fauzi, 2005:127).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan), pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa sepanjang siklus kehidupan perusahaan perikanan, mulai dari pra-produksi hingga produksi, pemrosesan, dan pemasaran, berbagai tindakan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber daya ikan dan lingkungannya dilakukan. Dalam konteks ini, TNI/POLRI dan Bakamla, sebagai lembaga pelaksana, berperan dalam melindungi lingkungan laut dan perairan yang krusial, bersama dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Nelayan menjadi fokus utama dalam upaya pemanfaatan sumber daya perikanan. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perikanan, "Penangkapan Ikan" melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya melalui serangkaian kegiatan persiapan, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Meskipun demikian, masih banyak penggunaan alat tangkap yang merusak seperti jaring cantrang, pukat harimau, bom ikan, dan bius ikan (*potassium sianida*). Nelayan menggunakan metode ini untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak dengan cepat, meskipun berisiko tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain, seperti penggunaan bahan peledak. Kemiskinan dan kurangnya pengawasan di negara-negara berkembang menyebabkan kerusakan ekosistem yang lebih banyak terjadi, terutama di Asia seperti Filipina, Thailand, dan Indonesia. Sanksi, terutama sanksi pidana, dianggap memiliki peran penting dalam menegakkan kepatuhan dengan cara yang tegas. Untuk memastikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsipnya, penegakan hukum di bidang perikanan menjadi penting. Oleh karena itu, jaminan hukum yang memadai sangat diperlukan (Djalal, Hasjim, 1979:63). Dalam hal ini, semua peraturan mengenai tindak pidana perikanan yang tercantum dalam UU Perikanan dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran, terutama dalam penggunaan bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang tidak dapat diperbaiki, seperti terumbu karang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pihak berwenang yang terlibat dalam penyelidikan kejahatan perikanan dan mempelajari rencana kepolisian dalam mengejar mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terkait perikanan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah pengaturan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana perikanan? dan Bagaimanakah kewenangan dalam penyidikan tindak pidana perikanan?

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana melakukan analisis terhadap sumber-sumber hukum yang digunakan, baik primer maupun sekunder. Metode konseptual berupaya mempelajari materi hukum untuk mengungkap makna yang terkandung dalam frasa hukum), sedangkan metode pemecahan masalah mengkaji seluruh batang tubuh peraturan perundang-undangan yang memuat masalah yang dihadapi.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan

Setelah menetapkan adanya atau tidaknya suatu tindak pidana, sebuah kasus harus melewati tahap penyidikan sebelum dapat diselesaikan. Setelah dikonfirmasi bahwa tindak pidana telah terjadi, maka penyidikan dapat dilakukan. Fokus utama dari operasi investigasi adalah "mencari dan menemukan" sebuah "insiden" yang mungkin merupakan tindak pidana atau bukan. Sebaliknya, proses inti dari penyelidikan adalah "mencari dan mengumpulkan bukti". Tujuan dari investigasi adalah untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dan mengidentifikasi para pelaku yang bertanggung jawab. Investigasi adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi calon tersangka. Namun, menurut pemahaman K. Wantjik Saleh, penyidikan dilakukan untuk memastikan kebenaran tuduhan kriminal, mengidentifikasi para pelaku yang bertanggung jawab, serta mempelajari lebih lanjut tentang sifat pelanggaran dan orang yang terlibat. Prosedur penyidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kerangka hukum yang mengatur tindak pidana di Indonesia. Dimulai dengan adanya peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat pada waktu yang tertentu, proses penyelesaian kasus pidana atau tindak pidana diatur. Penyidik yang memiliki kewenangan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dapat melakukan penyidikan jika ada dugaan kuat bahwa suatu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang telah terjadi. Investigasi ini dilakukan semata-mata untuk menentukan apakah proses penyidikan dapat dilakukan terhadap peristiwa tersebut. Langkah berikutnya adalah penyidikan jika hasil dari prosedur awal menunjukkan bahwa peristiwa hukum tersebut merupakan tindak pidana. Tujuan dari investigasi ini adalah untuk menemukan pelaku dan mengumpulkan bukti yang akan membuktikan tanpa keraguan bahwa suatu kejahatan telah terjadi. Alur proses penyelesaian kasus pidana di Indonesia dikatakan bergantung pada hasil penyidikan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan penanganan perkara di pengadilan, jika penyidikan dilakukan sebelumnya.

Orang yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan disebut penyidik, dan hanya mereka yang dapat melaksanakan tugas penyidikan tersebut. Penyidik adalah individu yang ditugaskan oleh hukum untuk menyelidiki masalah pidana dan melaporkan temuan mereka. Penyidikan melibatkan serangkaian langkah-langkah dalam suatu kasus dan menggunakan teknik-teknik yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang mengungkapkan sifat kejahatan dan identitas pelakunya. KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia mengatur tentang kekuasaan dan persyaratan yang terkait dengan "penyidikan". Dalam penyidikan, terdapat "penyidik" atau pejabat yang disebut dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang melaksanakan tugas penyidikan. Petugas yang melakukan investigasi termasuk detektif polisi dan agen federal. Jika penyidik mengetahui situasi yang dapat menjadi kegiatan kriminal, mereka akan memulai bagian investigasi dari kasus tersebut. Selain itu, jika penyidik menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana, maka penyelidikan akan dimulai. Yahya Harahap menyatakan, sesuai dengan kriteria esensial yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan 2, konsep penyidikan didefinisikan sebagai "pejabat polri atau pejabat pemerintah lain yang memiliki wewenang". Penyidik menggunakan prosedur yang sah untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang nantinya akan digunakan untuk menetapkan atau membuktikan adanya kejahatan dan mengarah pada identifikasi serta penangkapan individu yang terlibat. Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa langkah pertama dalam menyelesaikan suatu kejahatan adalah melakukan penyidikan, yang kemudian menuntut dilakukannya penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Penyidikan diatur dalam undang-undang acara pidana yang mencakup ketentuan mengenai pembuktian, terjadinya tindak pidana, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka, dan pengembalian surat keterangan. Hasil dari suatu kasus pidana di Indonesia sangat tergantung pada apakah penyidikan telah dilakukan sebelum kasus tersebut diajukan ke hadapan hakim. Proses hukum yang melibatkan kegiatan kriminal hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara resmi ditunjuk sebagai "penyidik". Penyidik, baik itu individu swasta atau pegawai negeri, bertanggung jawab untuk mengejar

petunjuk dalam kasus pidana. Penyidikan adalah proses pengumpulan bukti tentang tindak pidana dan pelakunya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan dan persyaratan yang terkait dengan "penyidikan" di Indonesia diatur oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Polri (Kepolisian Republik Indonesia) sebagai badan hukum diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf an KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian). Menurut Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian, penyidik polri harus melaksanakan penyidikan sesuai dengan aturan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan terkait. HIR (Hukum Acara Pidana Hindia Belanda) mengklaim bahwa kejaksaan menyerahkan tugas penyidikan untuk tindak pidana umum kepada polisi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Npmpr 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU Hukum Acara Pidana) terkait Proses Pidana. Kejaksaan tidak lagi memiliki kewenangan penyidikan kecuali dalam situasi yang sangat terbatas, yang merupakan perubahan signifikan sejak KUHAP menggantikan HIR. Kualifikasi penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan KUHAP).

Kewenangan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Memiliki kekuasaan atau hak untuk melakukan sesuatu adalah inti dari otoritas, itulah asal usul istilah tersebut. Kekuasaan formal, juga dikenal sebagai kekuasaan legislatif atau eksekutif yang diberikan melalui legislasi, adalah sumber otoritas. Otoritas merujuk pada pengaruh yang dimiliki atas sekelompok orang atau wilayah pemerintahan tertentu, dan sering terdiri dari berbagai bentuk otoritas. Istilah "kekuasaan", "otoritas", dan "otoritas" sering digunakan dalam buku dan artikel yang membahas politik, pemerintahan, dan hukum. Kata "kekuasaan" dan "otoritas" sering kali dipertukarkan dan saling terkait. Secara umum, satu orang atau kelompok berperan sebagai kekuatan dominan sementara yang lain tunduk pada otoritas mereka (aturan dan yang diperintah). Dalam negara hukum, patuh terhadap hukum adalah dasar utama dari pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Menurut Philipus M. Hadjon, ada tiga cara untuk memperoleh kekuasaan melalui pemberian, delegasi, dan mandat. Konstitusi sering kali menjelaskan atribusi otoritas melalui alokasi kekuasaan pemerintahan, sementara delegasi dan mandat adalah bentuk otoritas yang diberikan. Wewenang yang diberikan melalui mandat tidak melibatkan pengalihan atau pengakuan kekuasaan yang ada sebaliknya, ini hanya terdiri dari perjanjian kerja internal antara otoritas dan pelaksana (tanpa pengalihan tanggung jawab atau kewajiban). Pada akhirnya, individu yang memberikan perintah bertanggung jawab.

Ada kendala subjektif, geografis, dan temporal dalam lingkup otoritas masing-masing. Kesulitan dengan faktor-faktor ini dapat menyebabkan masalah dalam kewenangan (*onbevoegdheid*), yang pada gilirannya memengaruhi isu, wilayah, dan waktu yang terkait (Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, 2021:2). Kekuasaan atribusi dalam undang-undang merujuk pada proses di mana Konstitusi atau UUD 1945 memberikan wewenang kepada organisasi negara bagian atau federal untuk membuat undang-undang. Kekuasaan ini melekat setiap saat dan diaktifkan secara otomatis ketika diperlukan. Otoritas baru dapat muncul atau dibentuk. Pembuat undang-undang yang memiliki keahlian dalam menetapkan kekuasaan pemerintahan dibedakan antara MPR sebagai pembuat undang-undang dasar, DPR dan pemerintah sebagai legislator nasional. DPD bertanggung jawab untuk mengatur urusan daerah yang terkait dengan ketatanegaraan. Setiap kali sebuah badan atau jabatan pemerintah yang memiliki kekuasaan mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenangnya. Konsep amanat dalam UUD 1945 sebelum revisi berbeda dengan pengertian amanat dalam Hukum Administrasi Negara. Dalam Hukum Tata Usaha Negara, amanat merujuk pada perintah untuk melaksanakan tugas dari atasan, dan pemberi amanat memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang berlaku setiap saat. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang terkait dengan lembaga pemerintah berasal dari undang-undang, terutama dalam penghapusan pasal-pasal tertentu. Otoritas yang didelegasikan membawa kewajiban internal dan eksternal untuk implementasinya, yang dapat diperluas atau ditetapkan oleh

pihak yang mendelegasikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wewenang merujuk pada kemampuan untuk menerapkan kebijakan dalam urusan negara dan memberikan tugas kepada bawahan. Otoritas adalah topik menarik untuk dibahas karena sebagai makhluk sosial, individu ingin diakui bahkan untuk kontribusi kecil mereka terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk bertindak, dengan batasan yang diterima oleh komunitas, merupakan contoh kebebasan otoritas.

Setiap individu memiliki potensi untuk memegang posisi tanggung jawab, dan mereka yang berada pada posisi yang lebih tinggi cenderung menggunakan wewenang sesuai keinginan mereka (Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014:47). Delegasi tanggung jawab kepada orang lain adalah mungkin, seperti yang dijelaskan dalam KBBI. Penggunaan definisi otoritas dari KBBI dipilih karena istilah tersebut jelas dan membantu pembaca memahami konsep otoritas secara luas untuk sepenuhnya memahami proyek yang sedang dikerjakan. Penulis juga membahas kewenangan penyidik, dan untuk membantu pembaca memahami konsep tersebut, penulis menggunakan definisi "otoritas" dalam KBBI. Menurut UU Perikanan, terdapat tiga lembaga penegak hukum perikanan yang memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum perikanan. Otoritas atribusi ini berbeda dengan otoritas delegasi dan otoritas mandat. Meskipun ketiga instansi tersebut mengklaim memiliki kemampuan yang sama dalam menjalankan legislasi perikanan, tidak ada sistem integrasi yang jelas dalam pelaksanaannya karena UU no. 31 Tahun 2004 tidak secara rinci mengatur pembagian kekuasaan atau mekanisme kerja.

Simpulan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (4) UU Perikanan, penyidik memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan terkait tindak pidana di sektor perikanan. Mereka juga berhak memanggil dan memeriksa tersangka atau saksi, menghadirkan seseorang sebagai tersangka atau saksi untuk memberikan keterangan, melakukan pencarian lokasi, serta menyita dan memeriksa barang bukti. Sesuai dengan ayat (1) Pasal 73 UU Perikanan, tugas penyidik meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut, dan Perwira Kepolisian dalam menyelidiki kegiatan ilegal di sektor perikanan.

Daftar Pustaka

- Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, N. M. (2021). Wewenang Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2, Nomor 2*.
- Djalal, H. (1979). *Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut*. Jakarta: Bina cipta.
- Efendi, I. G. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, A. (2005). *Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu, Sintesis, dan Gagasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamid, H. H. (1992). *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.